



## **P U T U S A N**

**Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan cara sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:-----

**I MADE LILA ARSANA, S.Sn.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Gatot Kaca GG.

II/2, Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh,

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. I Ketut Bakuh, S.H.,M.H.;-----

2. Gaspar M. Lamapaha, S.H.; -----

3. Catur Agung Prasetyo, S.H.; -----

4. I Wayan Jayadi Putra, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat yang

berkantor di Lavana Law Office, Advocate & Legal Consultant,

yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari II No. 9 A,

Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

25 Agustus 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGUGAT;**

### **M E L A W A N :**

**WALI KOTA DENPASAR,** berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1, Kota

Denpasar, Bali ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

*Hal. 1 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Ida Ayu Komang Saraswatini, S.E. -----

Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengadaan dan  
Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota  
Denpasar ;-----

2. Nama : Mongdong Gamaliel Giovanni S.STP.-----

Jabatan : Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar ;-----

3. Nama : I Ketut Purna Astha, S.H., M.H. -----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan Hak  
Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota  
Denpasar;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Kantor Walikota Denpasar, Jalan Gajah Mada No. 1,  
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19  
Oktober 2020 ; -----

Dan memberikan kuasa kepada;-----

1. I Nyoman Gde Sudiantara, S.H. -----

2. I Made Adhy Mustika, S.H.,M.H. -----

3. Agung Dwi Astika, S.H., M.H. -----

4. Adnyana, S.H., M.H. -----

5. I Wayan Parna, S.H. -----

6. Ni Made Sumiati, S.H. -----

7. I Wayan Sugiarta, S.H. -----

*Hal. 2 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dewa Ayu Nyoman Mei Sumartini, S.H.-----

9. I Dewa Made Sutarja, S.H., M.H.-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
beralamat di kantor Biro Hukum "Yudhistira Association" Jalan  
Veteran No. 29, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 16 Oktober 2020 ; -----

Dan memberikan kuasa kepada;-----

1. Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., (Kepala Kejaksaan Negeri  
Denpasar) ;-----

2. I.G.A.A. Fitria Chandrawati, S.H. -----

3. Ika Lusiana Fatmawati, S.H. -----

4. I Putu Eri Setiawan, S.H. -----

5. I Putu Bayu Pinarta, S.H. -----

6. Made Ayu Citra Maya Sari, S.H., M.H. -----

7. Heppy Maulia Ardani, S.H. -----

8. Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H. -----

9. Ni Ketut Muliani, S.H.-----

10. Dina Kristina Sitepu, S.H. -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia selaku Jaksa  
Pengacara Negara, berkantor dan beralamat di Kejaksaan  
Negeri Denpasar, Jalan Panglima Besar Sudirman No. 3,  
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16  
Oktober 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut :------

*Hal. 3 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS, tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/PEN-MH/2020/PTUN.DPS, tanggal 28 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----
3. Telah membaca Surat Penetapan Plh. Panitera Nomor 21/PEN-PPJSP/2020/PTUN.DPS, tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/PEN-PP/2020/PTUN.DPS, tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/PEN-HS/2020/PTUN.DPS, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;-----
6. Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----
7. Telah mendengar keterangan para pihak, dan keterangan saksi-saksi, dipersidangan ; -----
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 24 September 2020 dengan Register

*Hal. 4 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan  
Persiapan pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut : -----

I. Objek Sengketa ; -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat  
Keputusan Walikota Denpasar No 188.45/616/HK/2020 tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil  
tertanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. ; -----

II. Kewenangan Pengadilan ; -----

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No.  
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat Keputusan Walikota  
Denpasar No. 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan  
Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 Maret 2020  
atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. Adalah merupakan Keputusan  
Tata Usaha Negara karena merupakan suatu penetapan tertulis yang  
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi  
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,  
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan  
hukum perdata ; -----

Unsur konkret, bahwa Obyek KTUN Surat Keputusan (SK) Walikota  
Denpasar Nomor: 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan  
Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila  
Arsana, S.Sn., tertanggal 23 Maret 2020 merupakan Surat Keputusan  
yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar mengenai hal tertentu ; -----

*Hal. 5 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Individual dalam KTUN Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar Nomor: 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn., tertanggal 23 Maret 2020 ini bahwa SK yang dimaksud menunjuk pada seseorang yang tertentu yaitu I Made Lila Arsana, S.Sn. (Penggugat) ; -----

Unsur final, bahwa KTUN Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar Nomor: 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn., tertanggal 23 Maret 2020 yang dimaksud sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu berhentinya I Made Lila Arsana, S.Sn. sebagai pegawai di Pemerintahan Kota Denpasar ; -- Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn., tertanggal 23 Maret 2020, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -- Dan karena merupakan KTUN maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Denpasar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

- III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ; -----
- Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat telah memenuhi segala persyaratan sebagai PNS akan tetapi tidak segera diangkat sebagai

*Hal. 6 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS tapi justru diberhentikan sebagai CPNS karena alasan yang tidak berdasar sama sekali ; -----

- 1) Bahwa perkara ini tidak bisa dilepaskan dari perkara sebelumnya yang juga pernah disidangkan di PTUN Denpasar yaitu dengan perkara No. 23/G/2018/PTUN.DPS yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana Tergugat tidak memenuhi Putusan Pengadilan untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat dan/atau menempatkan Penggugat pada jabatan semula atau setingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 2) Bahwa Surat Keputusan Tergugat No 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 April 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. adalah surat keputusan yang diterbitkan setelah Surat Keputusan sebelumnya yaitu SK No. 188.45/642/HK/2018 dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar melalui Putusan Perkara No 23/G/2018/PTUN.DPS tanggal 15 Maret 2019 yang dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Perkara Nomor 18 Juli 2019 dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Kasasi No. 594 K/TUN/2019 tanggal 21 November 2019 ; -----
- 3) Bahwa SK No 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat I Made Lila Arsana S.Sn adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri hanya bisa dilakukan atas pelanggaran disiplin berat. Hal mana pelanggaran disiplin berat tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ; -----

*Hal. 7 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bekerja dan tidak lagi mendapatkan hak-haknya pada Unit Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sejak terbitnya SK No 188.45/642/HK/2018 tanggal 2 April 2018 ; -----
  - 5) Bahwa Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ; -----
  - 6) Bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010 akan tetapi sampai dengan tahun 2018 tidak juga diangkat sebagai PNS, sehingga selama itu hanya menerima 80% gajinya ; -----
  - 7) Bahwa oleh karena itu gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- IV. Tenggang Waktu Gugatan ; -----
- 1) Bahwa SK Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 23 Maret 2020 ; -----
  - 2) Bahwa SK tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 27 April 2020 ; -----
  - 3) Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Walikota Denpasar dan telah ditanggapi dengan surat jawaban dari walikota yang menyatakan bahwa keberatan Penggugat telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari pengajuan keberatan ; -----
  - 4) Bahwa Penggugat telah mengajukan banding ke atasan Pejabat yaitu Gubernur Bali sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah pada 15 Mei 2020, dan telah ditanggapi dengan surat No: 800/4640/Set/ltprov tertanggal 20 Mei 2020, yang isinya

Hal. 8 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Gubernur tidak berwenang dalam permasalahan ini ; -----

- 5) Bahwa Penggugat telah mengajukan Banding administratif kepada BAPEK pada 05 Mei 2020 dan ditindaklanjuti oleh BAPEK dengan mengirimkan surat tanggal 03 Juni 2020 yang isinya tidak berwenang dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud dan mengembalikannya pada peraturan perundang-undangan untuk upaya hukum lebih lanjut. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan semua upaya hukum administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maupun UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- 6) Bahwa surat BAPEK diterima oleh Penggugat pada 08 Juni 2020 ; -
- 7) Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan pada PTUN Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2020 akan tetapi gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima pada sidang dismissal tanggal 25 Agustus 2020, dengan alasan bahwa Penggugat belum mengajukan keberatan kepada Pejabat Pembuat Keputusan yaitu Walikota Denpasar, bahwa atas penetapan dismissal tersebut Penggugat mengajukan perlawanan ; -----
- 8) Bahwa bahwa dalam perlawanan atas pada putusannya tanggal 11 September 2020 menyatakan bahwa Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Plt Ketua PTUN Denpasar adalah benar dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----
- 9) Bahwa berdasarkan pada Penetapan dismissal dan putusan Perlawanan tersebut maka Penggugat kemudian mengajukan Keberatan kepada Walikota Denpasar sebagai Pejabat Pembuat

Hal. 9 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pada tanggal 25 Agustus 2020 dan kemudian ditanggapi oleh Walikota Denpasar dengan surat tertanggal 1 September 2020;

10) Bahwa dengan adanya upaya Perlawanan atas penetapan Plt. Ketua PTUN Dps dengan putusan tertanggal 11 September 2020 dan dengan telah diajukannya surat keberatan kepada Pejabat Pembuat Keputusan/Walikota Denpasar tanggal 25 Agustus 2020 dan kemudian ditanggapi dengan surat tanggapan tertanggal 1 September 2020, maka Penggugat telah memenuhi semua persyaratan untuk diajukan kembali gugatan ini ke PTUN Denpasar;-----

11) Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN ; -----

## V. Posita/Alasan Gugatan ; -----

1) Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan surat keputusan Walikota Denpasar Nomor: 813.3/807/BKD tertanggal 28 Juli 2009 yang ditandatangani sendiri oleh Walikota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra ; -----

2) Bahwa dalam surat keputusan pengangkatan CPNS tersebut ditempatkan pada unit kerja Pengelola Urusan dalam Kantor pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar di Instansi Pemerintah Kota Denpasar ; -----

3) Bahwa dalam surat keputusan pengangkatan CPNS tersebut Penggugat juga memperoleh gaji pokok sebesar 80% x Rp 1.780.800,- = Rp 1.424.640,- dengan pangkat Golongan III/a ; -----

4) Bahwa Penggugat juga sudah melalui masa prajabatan dan dinyatakan Lulus dengan kualifikasi Baik Sekali yang

*Hal. 10 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



diselenggarakan dengan pola kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar dari tanggal 11 Juni sampai dengan 05 Juli 2010 di Denpasar yang meliputi 216 jam pelajaran sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 47.967/I.22/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2010 ; -----

- 5) Bahwa sejak melaksanakan prajabatan pada Juli 2010, Penggugat sudah berulang kali menanyakan kepada atasan Penggugat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar yaitu Sdr. Made Erwin Surya Dharmasena mengenai status pekerjaan Penggugat yang tidak juga diangkat sebagai PNS. Padahal Penggugat sudah bekerja hampir 9 (Sembilan) tahun lebih dengan status sebagai CPNS ; -----
- 6) Bahwa berdasarkan PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 14 ayat (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan Paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana peraturan Perundangan tersebut; -----
- 7) Bahwa setelah sekian lama Penggugat mempertanyakan statusnya tersebut secara lisan kepada atasan Penggugat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar yaitu Sdr. Made Erwin Surya Dharmasena saat itu selalu dijawab sedang dalam proses dan selalu sedang dalam proses ; -----
- 8) Bahwa tanpa diduga sebelumnya oleh Penggugat pada tanggal 07 Juni 2018 Penggugat dipanggil untuk hadir di kantor Badan

*Hal. 11 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada saat itu Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian di dampingi oleh Kasubdit menyerahkan Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar Nomor: 188.45/642/HK/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Denpasar atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Denpasar Jaya Negara tertanggal 02 April 2018. Bahwa alasan terbitnya SK tersebut karena Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang ; -----

9) Bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar atas Surat Keputusan No. 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Denpasar tanggal 2 April 2018 atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. (Penggugat) dan kemudian diregister oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan nomor perkara 23/G/2018/PTUN.Dps ; -----

10) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan, PTUN Denpasar memberikan putusan perkara nomor 23/G/2018/PTUN.Dps tanggal 15 Maret 2019, yaitu: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/642/HK/2018, tentang

Hal. 12 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di  
Pemerintahan Kota Denpasar, tanggal 2 April 2018, atas  
nama I Made Lila Arsana, S.Sn; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan  
Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota  
Denpasar Nomor 188.45/642/HK/2018, tentang  
Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di  
Pemerintahan Kota Denpasar, tanggal 2 April 2018, atas  
nama I Made Lila Arsana, S.Sn ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-  
hak Penggugat dan/atau menempatkan Penggugat pada  
jabatan semula atau setingkat sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ; -----

11) Bahwa atas putusan PTUN Dps tersebut Tergugat mengajukan  
banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)  
Surabaya, dan PT TUN Surabaya memberikan putusan dengan  
Nomor 156/B/2019/PT.TUN SBY tertanggal 18 Juli 2019 yang  
isinya: -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor: 23/G/2018/PTUN.DPS tanggal 19 Maret  
2019 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat

Hal. 13 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

12) Bahwa atas putusan PTTUN Surabaya tersebut Tergugat kembali mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung RI dan kemudian Mahkamah Agung RI memberikan putusan kasasi dengan Nomor: 594 K/TUN/2019 tanggal 21 November 2019 yang isinya : -----

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Walikota Denpasar ; -----
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

13) Bahwa setelah memperoleh putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat Walikota Denpasar tetap tidak segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut sebagaimana diperintahkan ; -----

14) Bahwa Tergugat kemudian mencabut SK No 188.45/642/HK/2018 dengan SK Nomor 188.45/615/HK/2020 tanggal 20 Maret 2020, akan tetapi Tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tidak pernah mengembalikan hak-hak dan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti keadaan semula pada Dinas Tenaga Kerja, Sertifikasi dan Kompetensi Kota Denpasar ; -----

15) Bahwa Penggugat tidak mendapatkan jabatannya semula sebagaimana putusan pengadilan, serta tidak diperbolehkan masuk kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sertifikasi dan Kompetensi Kota Denpasar, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat yang telah 10 tahun bekerja namun tidak segera diangkat sebagai

Hal. 14 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 tahun berhenti bekerja karena surat keputusan yang tidak sah yang dikeluarkan oleh Tergugat ; ----

16) Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian baru yaitu SK No. 188.45/616/HK/2020 tanggal 23 Maret 2020 ; -----

17) Bahwa Surat Keputusan Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/642/HK/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Denpasar tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/616/HK/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. tanggal 23 Maret 2020 keduanya diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2020 di Ruang Service Center BKPSDM Kota Denpasar ; -----

18) Bahwa alasan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam SK No. 188.45/616/HK/2020 tanggal 23 Maret 2020, tidak berbeda dengan alasan pemberhentian pada SK No. 188.45/642/HK/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah dinyatakan tidak sah, berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang ; -----

19) Bahwa atas SK No. 188.45/616/2020 tanggal 23 Maret 2020 tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan/banding administratif kepada BAPEK pada 5 Mei 2020 yang hasilnya adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, permohonan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan

*Hal. 15 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

20) Bahwa banding administratif dibalas oleh Bapek dengan surat Nomor: 374/BAPEK/S.1/2020 tanggal 3 Juni 2020, dan diterima oleh Penggugat melalui surat elektronik pada tanggal 8 Juni 2020 ; -----

21) Bahwa apa yang disebutkan sebagai pelanggaran disiplin tingkat sedang karena Tanpa Keterangan (TK) adalah tidak benar. Bahwa Penggugat tidak masuk kantor karena adanya upacara adat/agama di rumah Penggugat dan selalu Penggugat sampaikan kepada atasan Penggugat, dan atasan Penggugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk tidak masuk kerja karena keperluan upacara adat tersebut ; -----

22) Bahwa atasan penggugat hanya pernah memberikan tegoran lisan terkait dengan TK yang dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana dibuktikan dalam persidangan perkara Nomor 23/G/2018/PTUN.DPS. dimana Tergugat hanya dapat menunjukkan surat teguran lisan tertanggal 18 Januari 2020 ; -----

23) Bahwa Tergugat juga tidak dapat membuktikan jika atasan Penggugat juga pernah menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis kepada Penggugat sebagai prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin ; --

24) Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai CPNS selain karena pelanggaran disiplin tingkat sedang sehingga dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat

*Hal. 16 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ; -----

25) Bahwa pelanggaran disiplin tingkat berat itu dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1 s.d 13) dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan peraturan tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat ; -----

26) Bahwa adalah sangat tidak beralasan pula jika alasan pemberhentian karena pelanggaran disiplin tingkat sedang yang terjadi pada periode bulan Februari-Maret 2010, sedangkan sampai dengan bulan Juni 2018 Penggugat masih bekerja di dinas dan intansinya yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sehingga ada jarak waktu 8 (delapan) tahun dalam penjatuhan hukuman ; -----

27) Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam hal Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin maka dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS/CPNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh

*Hal. 17 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang memeriksa dan yang diperiksa. Bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan proses sebagaimana aturan tersebut ketika menjatuhkan hukuman disiplin pada Penggugat ; -----

28) Bahwa proses penjatuhan disiplin yang dilakukan tidak sesuai prosedur sebagai mana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, "sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin." Pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan, "pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan." Bahwa dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap penggugat tidak pernah dilakukan prosedur tersebut, dimana atasan Penggugat saat itu, tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan tidak ada berita acara yang dibuat untuk itu ; -----

29) Bahwa untuk pelanggaran disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga disebutkan bahwa bisa dibentuk tim pemeriksa, akan tetapi tidak pernah ada proses pemeriksaan dari tim pemeriksa tersebut sehingga secara prosedur terdapat banyak cacat yang selain menyalahi peraturan perundang-undangan juga menyalahi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian Keputusan a quo memenuhi kesalahan prosedur dan substansi, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah ; -----

*Hal. 18 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



30) Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan karena pelanggaran TK sebanyak 36 kali. Akan tetapi hukuman disiplin tersebut tidak termasuk kedalam hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : -----

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; -----
- b. Penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan -----
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; -----

Sehingga berdasarkan aturan tersebut, maka Penggugat tidak dijatuhi hukuman disiplin sedang yang bisa berakibat pada pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS daerah Kota Denpasar ; -----

31) Bahwa jika memang Penggugat diberhentikan karena alasan tersebut maka merupakan sebuah ketidakadilan karena itu berarti Penggugat telah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman atas sebuah perbuatan. Yang mana tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dimana PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Karena Penggugat selain dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan, tetapi juga diberhentikan sebagai CPNS atas pelanggaran disiplinnya itu ; -----

32) Bahwa tujuan penjatuhan disiplin pada prinsipnya berupa pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS/CPNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan

*Hal. 19 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar PNS/CPNS yang lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam hal ini penjatuhan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan telah membuat Penggugat menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sampai dengan 8 (delapan) tahun sejak dijatuhkannya hukuman disiplin ; -----

33) Bahwa sampai dengan dikeluarkannya SK No: 188.45/642/HK/2018 tanggal 2 April 2018 yaitu SK pemberhentian Penggugat sebagai CPNS yang sudah dinyatakan tidak sah itu, Penggugat selalu mendapatkan penilaian Baik. Selain itu Penggugat juga sudah mendapatkan Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 dengan kode register: 8KZZ3GRP dari Badan Kepegawaian Nasional ; -----

34) Bahwa tidak diangkatnya Penggugat sebagai PNS setelah melakukan diklat prajabatan dan telah melalui masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun, telah menyalahi ketentuan Pasal 63 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 36 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

35) Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Penggugat sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah 1 (satu) tahun menjalani masa percobaan, yaitu pada tahun 2010. Sehingga tidak diangkatnya Penggugat sebagai PNS

*Hal. 20 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga saat ini merupakan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat ; -----

36) Bahwa terhadap alasan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam SK No 188.45/616/HK/2020 tertanggal 23 Maret 2020 adalah sama dengan alasan Pemberhentian Penggugat dalam SK No 188.45/642/HK/2018 yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan No. 23/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 15 Maret 2019 Jo Putusan Banding PT TUN Surabaya No156/B/2019/PT.TUN SBY tanggal 18 Juli 2019 Jo Putusan Kasasi MA Nomor 594 K/TUN/2019 tertanggal 21 November 2019, sehingga secara substansi SK No 188.45/616/HK/2020 adalah salah dan tidak sah ; -----

37) Bahwa karena tidak sesuai antara alasan pemberhentian dan waktu pemberhentian Penggugat sebagai CPNS maka SK No 188.45/616/HK/2020 yang diterbitkan adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena cacat prosedur dan cacat substansi. Sebagaimana Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah. Dan juga oleh karenanya telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sudah sepantasnya bila SK tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ; -----

38) Bahwa Surat Keputusan Tergugat No 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri

*Hal. 21 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tertanggal 23 Maret 2020 atas nama Made Lila Arsana telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi : -----

- Kepastian hukum dan -----
- Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

Sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini karena SK tersebut diterbitkan berdasarkan alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sudah sepantasnya bila SK tersebut dibatalkan ; -----

39) Bahwa karena SK tersebut tidak sah maka tidak berlaku mengikat dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum karena tidak sah karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena pembuatan keputusan tidak dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

40) Bahwa Keputusan dimaksud juga tidak memenuhi Pasal 55 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yang menyatakan bahwa Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Karena mengenai alasan diterbitkannya Keputusan pemberhentian adalah sama dengan SK No

*Hal. 22 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/642/HK/2018 yang telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2018/PTUN.DPS tanggal 15 Maret 2019 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2019/PT.TUN SBY tanggal 18 Juli 2019 Jo Putusan Kasasi Nomor 594 K/TUN/2019 tanggal 21 Noember 2019 ; -----

41) Bahwa dengan dasar alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan maka KTUN yang berupa Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar Nomor: 188.45/616/HK/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. tertanggal 23 Maret 2020, sudah semestinya untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ; -----

42) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat karena telah mengeluarkan Putusan yang tidak sah tersebut, telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dalam perhitungan diuraikan sebagai berikut : -----

Kerugian Materiil -----

- Bahwa sejak diangkat sebagai CPNS Daerah Kota Denpasar pada tahun 2009 sampai dengan diberhentikan dengan SK No 188.45/642/HK/2018, Penggugat hanya menerima 80% gaji sehingga ada kekurangan gaji sebesar 20% dengan rincian : ----

a.  $20\% \times \text{Rp } 2.633.500,- = \text{Rp } 526.700,- \times 59 \text{ bulan} = \text{Rp } 31.075.300,-$  ; -----

b.  $20\% \times \text{Rp } 3.052.200,- = \text{Rp } 610.440,- \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp } 9.767.040,-$  ; -----

Sehingga total kerugian kekurangan gaji sebesar 20% yang tidak diterima oleh Penggugat sampai dengan diajukannya

*Hal. 23 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



diterbitkannya SK Nomor 188.45/616/HK/2020 adalah Rp 40.842.340,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ; -----

- Bahwa sejak diterbitkannya SK No 188.45/642/HK/2018 pada Bulan Nopember 2018 sampai dengan dicabutnya SK tersebut pada 23 Maret 2020 yang mana baru disampaikan pada Penggugat pada 27 April 2020 maka Penggugat tidak pernah menerima gaji yang ditotal sebesar  $100\% \times \text{Rp } 3.052.200,- = \text{Rp } 3.052.200 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 73.252.800,-$  (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ; -----

Perihal tuntutan gaji ini didasarkan pada Pasal 70 ayat (2) UU No 30 Tahun 2014, dimana karena SK Pemberhentian No 188.45/642/HK/2018 dinyatakan tidak sah maka tidak mengikat sejak Keputusan ditetapkan dan Segala akibat hukum yang ditimbulkan tidak pernah ada, sehingga Tergugat tetap berhak atas hak dan gajinya dihitung sejak terbitnya SK No 188.45/642/HK/2018 tanggal 2 April 2018 ; -----

- Bahwa selama mengajukan gugatan Penggugat menggunakan jasa Pengacara yang mana biayanya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Sehingga total kerugian materiil yang ditimbulkan Tergugat Rp 40.842.340,- + Rp 73.252.800,- + Rp 200.000.000,- = Rp 314.095.140,- (tiga ratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) ; -----

Kerugian Immateriil -----

- Bahwa selain kerugian materiil, selama proses mengajukan gugatan juga timbul kerugian immaterial berupa rasa tidak

*Hal. 24 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman yang dialami oleh keluarga Penggugat, bahkan istri Penggugat sampai berkali-kali masuk rumah sakit dan Penggugat tidak mampu membayar dan harus berhutang pada tetangga sekitar. Kerugian immaterill ini tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi memenuhi unsur keadilan maka Penggugat tetapkan senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----

43) Bahwa mengenai pembayaran ganti kerugian juga menjadi salah satu yang diperkenankan dalam proses tuntutan / gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bahwa dalam Pasal 71 ayat (5) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga besar harapan kami untuk dikabulkan ganti kerugian dalam gugatan ini ; -----

## VI. Petitum. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa, menimbang dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara/Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar Nomor: 188.45/616/HK/2020 Tentang Pemberhentian

*Hal. 25 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I  
Made Lila Arsana, S.Sn. tertanggal 23 Maret 2020 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar Nomor 188.45/616/HK/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. tertanggal 23 Maret 2020 ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang mengembalikan posisi dan hak-hak Penggugat pada kedudukan semula sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 314.095.140,- (tiga ratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan atau mengupload Jawaban tertanggal 10 Nopember 2020 melalui persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 10 Nopember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ---

A. Dalam Eksepsi -----

1. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (Ongegrond) ; -----

*Hal. 26 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*





Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat lebih menitikberatkan kepada penilaian yang subjektif atas terbitnya Keputusan TUN in litis dan bukan didasarkan atas penilaian fakta yang sebenarnya. Dalil-dalil yang digunakan Penggugat hanya berdasarkan versinya sendiri tanpa disertai dengan keseluruhan fakta yang terjadi ; -----

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

2. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) -----

Bahwa dalam identitas gugatan, Penggugat mencantumkan pekerjaan Penggugat I Made Lila Arsana, S.Sn sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pada faktanya Penggugat tidak pernah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Pencantuman pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga bertentangan dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan No.188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calan Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. ; -----

Dengan demikian terjadi ketidaksamaan antara identitas Penggugat dengan Objek sengketa sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscur libel) sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

3. Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) -----

Bahwa Pengajuan Gugatan sudah lewat waktu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986

*Hal. 27 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab Penggugat baru pada tanggal 24 September 2020 mengajukan gugatan atas objek sengketa berupa Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S. Sn. ; -----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK/2020 tentang pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S. Sn. ;-----

Bahwa Penggugat bersama kuasa hukumnya telah hadir dalam undangan di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar pada Senin, 27 April 2020 dan menerima secara langsung Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/615/HK/2020 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar tanggal 20 Maret 2020 dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK /2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S. Sn. ; -----

Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan register Nomor : 15/G/2020/PTUN.Dps yang dalam pemeriksaan persiapan gugatan diputus dengan Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.Dps tertanggal 25 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----

*Hal. 28 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 299.200 (dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) ; -----

Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan perlawanan atas Penetapan Nomor : 15/PEN.DIS/2020/PTUN.DPS dengan register Perkara Nomor : 15/PLW/2020/PTUN.Dps dan Perlawanan Tersebut diputus dengan Putusan Nomor : 15/PEN-HS/PLW/2020/PTUN.DPS yang amarnya : -----

1. Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak benar menurut hukum ; -----
3. menguatkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS tanggal 25 Agustus 2020 ; -----
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perlawanan ini sebesar Rp.42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan keberatan tertulis kepada Walikota Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2020 dan telah ditanggapi Pemerintah Kota Denpasar sesuai surat Nomor: 180/600/HK tanggal 1 September 2020 ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sesuai surat panggilan Nomor : 21/G/2020/PTUN. Dps tanggal 29 September 2020 ; -----

Bahwa sejak diterima Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat

*Hal. 29 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S. Sn oleh Penggugat dan didampingi kuasanya tanggal 27 April 2020 sampai dengan diajukannya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara didalam register perkara Nomor : 21/G/2020/PTUN. Dps tanggal 29 September 2020 sudah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari ; --- Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".* -----

Bahwa Tergugat sejak menerima objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S. Sn tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan sehingga Penggugat dianggap menerima objek sengketa ; -----

Bahwa oleh karena tenggang waktu Pengajuan Gugatan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

B. Dalam Pokok Perkara -----

Hal. 30 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.-----

Bahwa dari uraian Posita dari gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----

1. Penggugat tidak melakukan pelanggaran disiplin ; -----
2. Penggugat sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Surat Keputusan pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil cacat prosedur, cacat substansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
4. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ; -----

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; ---

Selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut : -----

Ad. 1. Dalil Penggugat Menyatakan "Penggugat tidak melakukan pelanggaran disiplin" adalah tidak benar. -----

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tugas pada Satuan Organisasi/Unit Kerja : Pengelola Urusan dalam Kantor pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar terhitung sejak 1 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 813.3/807/BKD tertanggal 28 Juli 2009 ; --

Hal. 31 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 873/1796/Disnakertranssos yang ditandatangani A.A. Gede Oka Badra, SH Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar tertanggal 31 Agustus 2009 dinyatakan Tergugat bekerja terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 telah nyata melaksanakan tugas sebagai staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar ; -----

Bahwa proses penjatuhan hukuman terhadap Penggugat sudah sesuai dengan peraturan Pasal 4 SK Walikota Denpasar No.279 Tahun 2003 tentang tindakan administrasi terhadap pelanggaran ketentuan disiplin kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menentukan : -----

- a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar melanggar ketentuan disiplin tidak melaksanakan tugas dinas 3 sampai dengan 6 kali TK dan atau 3 sampai dengan 6 kali pelanggaran dikenakan sanksi berupa teguran lisan ; -----
- b. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar melanggar ketentuan disiplin tidak melaksanakan tugas dinas 7 sampai dengan 12 kali TK dan atau 7 sampai dengan 12 kali pelanggaran dikenakan sanksi berupa teguran tertulis ; -----
- c. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar melanggar ketentuan disiplin tidak melaksanakan tugas dinas 13 sampai dengan 24 kali TK dan atau 13 sampai dengan 24 kali pelanggaran dikenakan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis ; ----
- d. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar melanggar ketentuan disiplin tidak melaksanakan tugas dinas 25 sampai dengan 35 kali TK dan atau 25 sampai dengan 35 kali pelanggaran

Hal. 32 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama  
3 bulan ; -----*

Bahwa pada saat Penggugat dalam masa percobaan sebagai Calon  
PNS Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan disiplin tidak  
melaksanakan tugas harian antara lain : -----

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 Penggugat dikenakan  
Teguran Lisan karena Penggugat tidak melaksanakan Tugas Dinas  
tanpa alasan yang sah tanpa keterangan (TK) sebanyak 6 (enam)  
kali ; -----
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota  
Denpasar sesuai Keputusan Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota  
Denpasar Nomor 862.1/328.A/Disnakertranssos tanggal 23  
Pebruari 2010 telah mengeluarkan Teguran Tertulis kepada  
Penggugat karena telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran  
disiplin tidak melaksanakan Tugas Dinas tanpa alasan yang sah  
tanpa keterangan (TK) sebanyak 12 (dua belas) kali ; -----
- Bahwa Penggugat kembali melakukan perbuatan pelanggaran  
disiplin berupa pelanggaran disiplin tidak melaksanakan Tugas  
Dinas tanpa alasan yang sah tanpa keterangan (TK) sebanyak 12  
(dua belas) kali sehingga Penggugat diberikan hukuman disiplin  
berupa pernyataan tidak puas dengan Keputusan Kepala Sub  
Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja,  
Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor  
862.1/835.A/Disnakertranssos tertanggal 24 Maret 2010 ; -----
- Bahwa yang Penggugat kembali melakukan perbuatan  
pelanggaran disiplin berupa pelanggaran disiplin tidak

*Hal. 33 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Tugas Dinas tanpa alasan yang sah tanpa keterangan (TK) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali sehingga dikeluarkan surat Keputusan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor 862.1/909.A/Disnakertranssos Penggugat dikenakan hukuman Disiplin berupa : Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk selama 3 (tiga) bulan ; -----

Bahwa pada saat Penggugat dijatuhi atau dikenakan Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk selama 3 bulan, Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun sehingga dapat dikatakan Penggugat sudah menerima keputusan tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Ad.2.Bahwa Dalil Penggugat yang Menyatakan “Penggugat sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil” adalah tidak benar ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil : -----

(1) Calon PNS diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan : -----

a. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ; -----

b. Sehat jasmani dan rohani ; -----

(2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 34 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil : -----

(1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS ; -----

(2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----

a. Hukuman disiplin ringan ; -----

b. Hukuman disiplin sedang, dan ; -----

c. Hukuman disiplin berat ; -----

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari : -----

a. Teguran lisan ; -----

b. Teguran tertulis ; -----

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari : -----

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; -----

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; -----

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; -----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari : -----

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 35 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; -----

c. Pembebasan dari jabatan ; -----

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan ; -----

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

Bahwa berdasarkan SK Walikota Denpasar Pasal 1 Nomor 561 Tahun 2002 tentang pendelegasian Wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah kota Denpasar menentukan bahwa : -----

a. Memberikan wewenang kepada pejabat yang memegang jabatan struktural eselon IV dan yang setingkat untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya ; -----

b. Memberikan wewenang kepada pejabat yang memegang jabatan struktural eselon III dan yang setingkat untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon IV, V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya ; -----

Bahwa berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang Disipli Pegawai Negeri Sipil penundaan gaji berkala digolongkan dalam pelanggaran disiplin sedang. Kemudian berdasarkan SK Walikota Denpasar Pasal 1 Nomor 561 Tahun 2002 tentang pendelegasian Wewenang

Hal. 36 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah kota Denpasar hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala dapat dijatuhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun ; -----

Bahwa saat menjalani masa percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin karena tidak melaksanakan tugas dinas selama 36 kali sesuai Keputusan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor : 862.1/909.A/DISNAKERTRANSOS : penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 bulan ditetapkan 6 Mei 2010. Penjatuhan hukuman penundaan kenaikan gaji berkala berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam pelanggaran disiplin sedang, sehingga berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Penggugat diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 yang menyatakan bahwa “(1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila : a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Pasal 18 (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : a. Mengajukan permohonan berhenti; b. tidak memenuhi syarat kesehatan; c. tidak lulus pendidikan

*Hal. 37 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelatihan prajabatan; d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat” ; -----

Bahwa Penggugat dalam masa percobaan Penggugat tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yaitu : dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Sengah dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) September 2009 s/d Agustus 2010, 2 (dua) unsur penilaian bernilai cukup yaitu : Ketaatan : 75 dan Kejujuran : 75 ; -----

Bahwa selain itu juga sesuai dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 39 ayat (1) menguraikan bahwa “dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin : a. Mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas, ayat (2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja” ; -----

Ad.3. Bahwa Keputusan TUN *in litis* tidak cacat prosedur, cacat substansi, dan melanggar Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* Nomor : 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n I Made Lila Arsana NIP. 196610092009031001 tanggal 23 Maret 2020, telah memenuhi : -----

a. Aspek Kewenangan ; -----

Hal. 38 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

*“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----*

Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : -----

*“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” ; -----*

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Tergugat memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in litis* ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mempunyai kewenangan dalam dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* ; -

**b. Aspek Prosedur. -----**

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil : -----

*(1) Calon PNS diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan : -----*

*c. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ; -----*

*d. Sehat jasmani dan rohani ; -----*

*Hal. 39 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil : -----

(1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS ; -----

(2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat ; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *in litis* telah melalui berbagai tahap : -----

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor 821/1046/Disnakertransos Perihal Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Disnakertransos Kota Denpasar tanggal 27 Juni 2011 mohon penjelasan terkait belum terbitnya SK PNS (100%) atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar mengeluarkan surat jawaban Nomor : 821/1437/BKD perihal Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Disnakertransos Kota Denpasar tanggal 30 Juni 2011 untuk menjawab surat dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor 821/1046/Disnakertransos Perihal Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Disnakertransos Kota Denpasar tanggal 27

Hal. 40 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2011 mohon penjelasan terkait belum terbitnya SK PNS  
(100%) atas nama Penggugat ; -----

- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar bersurat ke Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar mohon pertimbangan teknis terkait status CPNS atas nama Penggugat namun tidak ada balasan ; -----
- Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar menyurati Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor : 813/830/BKPSDM Perihal mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis tertanggal 13 Pebruari 2017 ; -----
- Bahwa selanjutnya dari Kantor Regional X BKN Denpasar tidak menjawab surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Nomor : 813/830/BKPSDM Perihal mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis tertanggal 13 Pebruari 2017 ; -----
- Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar kembali menyurati Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor : 813/945/BKPSDM tanggal 8 Maret 2017 Perihal mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis ; -----
- Bahwa selanjutnya dari Kantor Regional X BKN Denpasar tidak menjawab surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Nomor : 813/945/BKPSDM tanggal 8 Maret 2017 Perihal mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis ; -----

*Hal. 41 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar melakukan konsultasi/koordinasi dengan Kasi Pengangkatan pada Kantor Regional X BKN Denpasar dengan hasil kemungkinan Penggugat tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 15 Maret 2017 ; -----
- Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar melakukan konsultasi/koordinasi dengan Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH., M.Si selaku Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar pada Kantor Regional X BKN Denpasar dengan hasil akan dirapatkan dengan bidang yang menangani di Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, menunggu keputusan dari pihak Kantor Regional X BKN Denpasar akan diadakan rapat teknis, tertanggal 15 Maret 2017; -----
- Bahwa Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar mendapatkan penugasan dari Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat karena dalam data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian terlihat terdapat 1 (satu) CPNS Kota Denpasar sejak Tahun 2009 masih berstatus sebagai CPNS

Hal. 42 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum diangkat menjadi PNS) sehingga ada potensi menjadi  
temuan Pemeriksa ; -----

- Bahwa dilakukan telaahan staf tertanggal 7 Nopember 2017 Perihal Kajian Yuridis terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Drs. I Ketut Mister, M.M Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Nomor 005/360/BKPSDM perihal undangan membahas Tindak lanjut status CPNS tertanggal 15 Pebruari 2018 dihadiri oleh Penggugat bersama Kepala Sub. Bagian Umum pada Dinas Tenaga Kerja, dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah diambil opsi dan saran tindak : -----
  - a. CPNS atas nama Penggugat akan diberhentikan sebagai CPNS Kota Denpasar karena tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS Kota Denpasar dan Penggugat sudah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak bisa diangkat menjadi PNS ; -----
  - b. Dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar telah memberi solusi kepada Penggugat berupa adanya upaya Penggugat mengajukan keberatan ke BAPEK Jakarta atas Keputusan Walikota terkait Pemberhentian Penggugat sebagai CPNS ; -----
- Bahwa selanjutnya Tergugat mohon untuk diberikan petunjuk/pertimbangan teknis kepada Pengadaan Kepegawaian/Wasdal pada Badan Kepegawaian Negara di

Hal. 43 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berdasarkan Surat Nomor : 821/2619/BKPSDM  
tertanggal 23 November 2017 Perihal : Status Kepegawaian  
sebagai CPNS atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn diangkat  
CPNS TMT 1 Maret 2009 sampai saat ini belum diangkat  
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disebabkan karena  
Penggugat tidak memenuhi salah satu persyaratan sesuai  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang  
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, karena 2 (dua) unsur  
Penilaian DP3 Penggugat saat itu bernilai cukup ; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian  
Negara Nomor : DIV 26-11/A 11-4/60 tertanggal 20 Maret 2018  
Perihal Status Kepegawaian sebagai CPNS a.n Penggugat  
NIP.196610092009031001 pertimbangan teknis sebagai  
berikut: -----

1. Berkenan dengan surat Saudara Nomor :  
821/2619/BKPSDM tanggal 23 Nopember 2017 dan  
Memo Dinas Direktur Wasdal Bidang Kode Etik, Disiplin,  
Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN Nomor :  
24/MD/Wasdal Detik Dispen/I/2018 tanggal 12 Januari  
2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat,  
berdasarkan kronologis yang disampaikan bahwa alasan  
keterlambatan Penggugat diangkat menjadi PNS atas  
nama I Made Lila Arsana, S.Sn NIP.  
196610092009031001 karena 2 (dua) unsur penilaian  
DP3 Penggugat saat itu bernilai cukup, dan Penggugat  
pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang ; -----

Hal. 44 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan angka Romawi IV huruf E angka 2 huruf a dan huruf F angka 1 huruf f Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 dinyatakan :
  - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat setiap unsur penilaian prestasi kerja/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik ; -----
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ; -----
3. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kami sampaikan bahwa I Made Lila Arsana, S. Sn, dinyatakan pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka terhadap Penggugat agar diberhentikan sebagai calon PNS ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Nomor 800/649/BKPSDM Perihal Status kepegawaian sebagai Calon PNS a.n Penggugat menindaklanjuti surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor DIV 26-11/A 11-4/60 tertanggal 20 Maret 2018 Perihal Status Kepegawaian sebagai CPNS a.n Penggugat NIP.196610092009031001 telah dilakukan rapat dihadiri oleh Penggugat dengan kesimpulan CPNS a.n Penggugat akan diberhentikan sebagai CPNS Kota Denpasar sesuai surat Badan Kepegawaian Negara Nomor DIV 26-11/A 11-4/60 tertanggal 20 Maret 2018 Perihal Status Kepegawaian sebagai

*Hal. 45 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS a.n Penggugat NIP.196610092009031001 pada angka 3 (tiga) dalam surat tersebut, Penggugat agar diberhentikan sebagai calon PNS ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dan membaca Keputusan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor 8621/909.A/Disnakertrassos tanggal 6 Mei 2010, Telaahan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tanggal 7 Nopember 2018 Perihal Kajian Yuridis terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor DIV 26-11/A 11-4/60 tertanggal 20 Maret 2018 Perihal Status Kepegawaian sebagai CPNS a.n Penggugat NIP.196610092009031001 maka Penggugat diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 2 April 2018 ; -----

- Bahwa selanjutnya kepada Penggugat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar, Nomor : 880/959/BKPSDM tanggal 7 Juni 2018 akan tetapi Penggugat menolak untuk memberikan tandatangan setelah diberi penjelasan, diserahkan sesuai berita acara serah terima ; -----

Hal. 46 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor 23/G/2018/PTUN.Dps dan gugatan tersebut telah diputus dengan Putusan nomor 23/G/2018/PTUN.DPS tanggal 26 Maret 2019 dengan amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi. -----

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara. -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Denpasar tanggal 2 April 2018 atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Denpasar tanggal 2 April 2018 atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dan/atau menempatkan Penggugat pada Jabatan semula atau setingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Hal. 47 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.  
301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya registrasi perkara Nomor : 156/B/2019/PT.TUN.SBY dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor: 156/B/2019/PT. TUN .SBY yang amarnya berbunyi : -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 23/G/2018/PTUN.Dps tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar Biaya Perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tergugat mengajukan Kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan registrasi perkara Nomor : 594/K/TUN/2019 dan telah diputus dengan Putusan Nomor 594/K/TUN/2019 yang amarnya : -----

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Walikota Denpasar ; -----
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya Perkara pada Tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----

*Hal. 48 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan tersebut, Tergugat memohon Pertimbangan Teknis Nomor:800/452/BKPSDM tanggal 25 Februari 2020 Perihal Mohon Pertimbangan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ; -----
- Bahwa Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat Nomor: D 26-11/A 13-3/360 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Pertimbangan Status Kepegawaian a.n I Made Lila Arsana NIP. 196610092009031001, dengan disampaikan sebagai berikut : --
  1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2018/PTUN.PS tanggal 19 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya antara lain mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar, tanggal 2 April 2018 a.n I Made Lila Arsana, S.Sn, maka Walikota Denpasar agar mencabut dan membatalkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/642/Hk/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn ; -----
  2. Oleh karena Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Plt. Walikota Denpasar maka Walikota Denpasar selaku Pejabat

Hal. 49 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian agar memperbaiki keputusan yang lama dan memberhentikan kembali dengan hormat Sdr. I Made Lila Arsana NIP. 196610092009031001 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa menindaklanjuti Pertimbangan Teknis tersebut, Tergugat mencabut dan membatalkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar dengan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/615/HK/2020 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar tanggal 20 Maret 2020, dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n I Made Lila Arsana NIP. 196610092009031001 tanggal 23 Maret 2020 ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek prosedur dalam penerbitan suatu keputusan TUN ; -----

(3) Aspek Substansi. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis*, telah sesuai dengan ketentuan yaitu : -----

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daetah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara

Hal. 50 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ; -----
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; -----
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; -----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ; -----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Hal. 51 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil ; -----

- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377) ; -----

2. Keputusan TUN *in Litis* tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah AUPB sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan AUPB dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya ; -----

- a. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas kepastian hukum ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

Hal. 52 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ; -----

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Pokok Perkara. Dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* maka status kepegawaian Penggugat menjadi jelas, yaitu diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dimana selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 Penggugat masih berstatus sebagai CPNS dan tidak diangkat sebagai PNS ; -----

b. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ; -----

Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* dilakukan oleh Tergugat tidaklah berdasarkan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat. Keputusan *in litis* diterbitkan bertujuan untuk keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalian pemerintahan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Ad.4. Bahwa tuntutan “Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat” sepatutnya ditolak ; -----

Hal. 53 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan ganti rugi oleh Penggugat akibat terbitnya Keputusan TUN in litis adalah hal yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana alasan - alasan dalam gugatan tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa Keputusan TUN in litis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; ----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan wewenangnya dan tidak ada tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----

Sebelum menerbitkan Keputusan TUN *in litis* sudah melalui berbagai tahapan, semua prosedur sudah dijalankan dan telah sesuai dengan hasil tindakan Penggugat ; -----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah

*Hal. 54 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis*, dimana Keputusan TUN *in litis* menyangkut mengenai kepegawaian maka sebelum menerbitkan Keputusan TUN *in litis* sudah ada pertimbangan dari BKN mengenai status kepegawaian Penggugat ; -

Bahwa Tergugat memohon Pertimbangan Teknis Nomor : 800/452/BKPSDM tanggal 25 Februari 2020 Perihal Mohon Pertimbangan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; -----

Bahwa Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat Nomor : D 26-11/A 13-3/360 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Pertimbangan Status Kepegawaian a.n I Made Lila Arsana NIP. 196610092009031001, dengan disampaikan sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2018/PTUN.PS tanggal 19 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya antara lain mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar, tanggal 2 April 2018 a.n I Made Lila Arsana, S.Sn, maka Walikota Denpasar agar mencabut dan membatalkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/642/Hk/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn ; -----

*Hal. 55 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Oleh karena Keputusan Walikota Denpasar Nomor :  
188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Denpasar atas nama I  
Made Lila Arsana, S.Sn tidak ditandatangani oleh pejabat yang  
berwenang dalam hal ini Plt. Walikota Denpasar maka Walikota  
Denpasar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar  
memperbaiki keputusan yang lama dan memberhentikan kembali  
dengan hormat Sdr. I Made Lila Arsana NIP.  
196610092009031001 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; ----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam  
Jawaban ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang memeriksa dan mengadili  
perkara a quo dapat memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK/2020  
tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil di Pemerintah Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Penggugat  
adalah sah ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat  
menyampaikan Replik tertanggal 17 Nopember 2020 secara elektronik melalui

*Hal. 56 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 17 Nopember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 25 November 2020 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 25 November 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 27, sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. tertanggal 23 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 800/4640/Set/Itprov, Perihal : Tanggapan Pengaduan, tertanggal 20 Mei 2020 kepada I Made Lila Arsana, S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan print outnya) ; -----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 374/BAPEK/S.1/2020, Perihal : Banding Administratif atas nama saudara I Made Lila Arsana, S.Sn., NIP. 19661009 200903 1 001 pegawai pada Dinas

Hal. 57 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar  
tertanggal 3 Juni 2020 kepada I Made Lila Arsana, S.Sn.  
(Fotokopi sesuai dengan print outnya) ; -----

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota  
Denpasar Nomor : 180/600/HK, Perihal : Tanggapan,  
tertanggal 1 September 2020 kepada I Made Lila Arsana,  
S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor :  
813.3/807/BKD, tentang mengangkat sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama I Made Lila  
Arsana, S.Sn, tertanggal 28 Juli 2009 (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya) ; -----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan  
Nomor : 47.967/I.22.DIKLAT PRAJAB III/LAN/2010,  
tertanggal 5 Juli 2010 atas nama I Made Lila Arsana,  
S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
Pemerintahan Kota Denpasar Nomor :  
822.3/1169/Dinsosnaker, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala,  
tertanggal 16 Juni 2014 kepada Kepala Bagian Keuangan  
Setda Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
Pemerintahan Kota Denpasar Nomor :  
822.3/1680/Dinsosnaker, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala,  
tertanggal 18 Juli 2016 kepada Kepala Bagian Keuangan  
Setda Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

Hal. 58 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015, atas nama I Made Lila Arsana, tanggal daftar : 21-09-2015 (Fotokopi sesuai dengan print out) ; -----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 661009090310010 atas nama I Made Lila Arsana (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. Jangka Waktu Penilaian Bulan September 2009 s/d Agustus 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; ---
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari s/d Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari s/d 31 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. Jangka Waktu Penilaian Bulan 4 Januari s/d 31 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Hal. 59 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor :  
188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai  
Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota  
Denpasar, tertanggal 2 April 2018 atas nama I Made Lila  
Arsana, S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Berita Acara Pemanggilan dari Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pemerintahan Kota Denpasar tentang Tindak Lanjut Atas  
Status CPNS I Made Lila Arsana tanggal 19 Pebruari 2018  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan dari Rumah Sakit  
Umum Daerah Wangaya Pemerintah Kota Denpasar  
Nomor : 812/2137/RSUD.W, tertanggal 29 Desember  
2010, atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. (Fotokopi  
sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor :  
862.1/1127/Disnakertransos, tertanggal 16 Juni 2010, dari  
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial  
Pemerintahan Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya) ; -----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Denpasar Nomor : 23/G/2018/PTUN.DPS.,  
tertanggal 19 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan  
salinan aslinya) ; -----
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Nomor : 156/B/2019/PT.TUN.SBY.

*Hal. 60 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----

22. Bukti P - 22 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Kasasi Nomor : 594 K/TUN/2019, tertanggal 21 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----

23. Bukti P - 23 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar Nomor : 800/635/BKPSDM, Hal : Tanggapan,, tertanggal 13 Maret 2020, kepada Kuasa Hukum I Made Lila Arsana (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti P - 24 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/615/HK/2020, tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota Denpasar, tertanggal 20 Maret 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinyanya) ; -----

25. Bukti P - 25 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 230 Tahun 2000 tentang Jam Kerja pada Instansi /Lembaga Pemerintah Gubernur Bali. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

26. Bukti P - 26 : Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/2020/PTUN.DPS., antara I Made Lila Arsana melawan Walikota Denpasar tertanggal 25 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ; -----

27. Bukti P - 27 : Fotokopi Absensi online – WFH (Fotokopi sesuai dengan print outnya) ; -----

*Hal. 61 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi pihak Penggugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut :-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 48, sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar, Nomor : 813.3/807/BKD, mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. tertanggal 28 Juli 2009 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintahan Kota Denpasar Nomor : 873/1796/DISNAKERTRANSOS. tertanggal 31 Agustus 2009, atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat dari Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar kepada Sekretaris Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar, tertanggal 18 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor : -----

Hal. 62 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862.1/328.A/DISNAKERTRANSOS, tertanggal 23

Pebruari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor 862.1/835.A/DISNAKERTRANSOS, tertanggal 24 Maret 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Kota Denpasar Nomor : 862.1/425/Disnakertransos. Perihal : Peringatan I (Pertama), tertanggal 29 Maret 2010 kepada I Made Lila Arsana, S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Denpasar Nomor : 862.1/852/BKD. Perihal : Hukuman, tertanggal 22 April 2010 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar Nomor : 862.1/909.A/DISNAKERTRANSOS. tertanggal 6 Mei 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Rekap Absen TK (Tanpa Keterangan) atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar tertanggal 7 Mei 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 63 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat dari Kepala Badan dan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Denpasar Nomor : 862.1/1210/BKD. Perihal : Hukuman, tertanggal 23 Juni 2010 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Konsumtif, Register No : - ., tertanggal 19-08-2010, Pemohon : I Made Lila Arsana, S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya) ; ----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Kota Denpasar, atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn., Bulan : September 2009 s/d Agustus 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari I Made Lila Arsana, S.Sn. tertanggal 6-10-2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Pemerintahan Kota Denpasar, Nomor : 821/1046/Disnakertransos. Perihal : Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Disnakertransos. Kota Denpasar, tertanggal 27 Juni 2011 kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T - 15 : Fotokopi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar Nomor : 821/1437/BKD. Perihal : Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Disnakertransos Kota Denpasar, tertanggal 30 Juni 2011 kepada Kepala

Hal. 64 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota  
Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T - 16 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi  
dan Sosial Pemerintah Kota Denpasar, atas nama I Made  
Lila Arsana, S.Sn., Bulan : Januari 2012 s/d Desember  
2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

17. Bukti T - 17 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil atas nama I Made Lila Arsana,  
S.Sn., Bulan : Januari s/d Desember 2013 (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya) ; -----

18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat dari Sekretaris selaku Plt. Kepala Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Denpasar, Nomor : 813/830/BKPSDM. Perihal :  
Mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis tertanggal 13  
Pebruari 2017 kepada Kepala Kantor Regional X BKN  
Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat dari Sekretaris selaku Plt. Kepala Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pemerintahan Kota Denpasar, Nomor : 813/945/BKPSDM.  
Perihal : Mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis tertanggal  
8 Maret 2017 kepada Kepala Kantor Regional X BKN  
Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T - 20 : Fotokopi Form Konsultasi/Koordinasi, Instansi/Tempat :  
BKN Kanreg X Denpasar, tanggal 15-3-2017 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 65 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Form Konsultasi/Koordinasi, Instansi/Tempat :  
BKN Kanreg X Denpasar, tanggal 21-3-2017 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM Kota  
Denpasar, Perihal : Kajian Yuridis terhadap CPNS an. I  
Made Lila Arsana tertanggal 7 Nopember 2017 kepada  
Walikota Denpasar, Wakil WaliKota dan Sekretaris Daerah  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan  
Kota Denpasar, Nomor : 821/2619/BKPSDM. Perihal :  
Status Kepegawaian sebagai CPNS. tertanggal 23  
Nopember 2017 kepada Pengaduan  
Kepegawaian/Wasdal Kepegawaian (BAPEK) pada Badan  
Kepegawaian Negara (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar,  
Nomor : 005/360/BKPSDM. Perihal : Undangan.  
tertanggal 15 Pebruari 2018 kepada Kepala Dinas Tenaga  
Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor :  
DIV 26-11/A 11-4/60, Perihal : Status Kepegawaian  
sebagai CPNS. a.n. I Made Lila Arsana, S.Sn. NIP.  
196610092009031001, tertanggal 20 Maret 2018, kepada  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.  
Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 66 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T - 26 : Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, Nomor : 800/649/BKPSDM., Perihal : Status Kepegawaian sebagai Calon PNS an. I Made Lila Arsana, S.Sn., tertanggal 9 April 2018 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 2 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T - 28 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/642/HK/2018 Tentang Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Denpasar Nomor : 880/959/BKPSDM tertanggal 7 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2018/PTUN.DPS. antara I Made Lila Arsana Melawan Walikota Denpasar, tertanggal 19 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara No. : 156/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
31. Bukti T - 31 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 594/K/TUN/2019 tanggal 21 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Hal. 67 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T - 32 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar, Nomor : 800/452/BKPSDM. Perihal : Mohon Pertimbangan Teknis tertanggal 25 Pebruari 2020 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
33. Bukti T - 33 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar, Nomor : 800/635/BKPSDM. Perihal : Tanggapan tertanggal 13 Maret 2020 kepada Kuasa Hukum I Made Lila Arsana, Lavana Law Office/Advocate di Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
34. Bukti T - 34 : Fotokopi Surat dari Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D 26-11/A 13-3/60, Perihal : Pertimbangan Status Kepegawaian a.n. I Made Lila Arsana, tertanggal 13 Maret 2020 kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
35. Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/615/HK/2020 tentang Pencabutan Dan Pembatalan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/642/HK/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 20 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
36. Bukti T - 36 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/616/HK/2020 Tentang Pemberhentian Dengan

Hal. 68 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal  
23 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

37. Bukti T - 37 : Fotokopi Surat Pengantar dari Pengadilan Tata Usaha  
Negara Denpasar Nomor : W3-TUN4/348/HK.06/IV/2020,  
Perihal : Pemeriksaan Persiapan, tertanggal 13 April 2020  
kepada Walikota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya) ; -----

38. Bukti T - 38 : Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar  
Nomor : 005/1039/BKPSDM. Perihal : Undangan,  
tertanggal 23 April 2020 kepada I Made Lila Arsana  
(Scan); -----

39. Bukti T - 39 : Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Nomor :  
15/G/2020/PTUN.DPS. antara I Made Lila Arsana, S.Sn.  
melawan Walikota Denpasar tertanggal 25 Agustus 2020  
(Fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----

40. Bukti T - 40 : Fotokopi Surat dari I Made Lila Arsana, S.Sn, Perihal :  
Keberatan atas SK. Walikota Denpasar No.  
188.45/616/HK/2020, kepada Walikota Denpasar  
tertanggal 25 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

41. Bukti T - 41 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota  
Denpasar Nomor : 180/600/HK. Hal : Tanggapan,  
tertanggal 1 September 2020 kepada I Made Lila Arsana,  
S.Sn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

41. Bukti T - 42 : Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor Perkara

*Hal. 69 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15/G/2020/PTUN.DPS., Penggugat : I Made Lila Arsana,  
Tergugat : Walikota Denpasar (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya) : -----

43. Bukti T - 43 : Fotokopi Surat Pengantar dari Sekretaris a.n. Kepala  
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial  
Pemerintahan Kota Denpasar Nomor :  
045.2/327/Disnakertransos., tertanggal 23 Pebruari 2010  
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota  
Denpasar, beserta Lampiran berupa Laporan Rekapitulasi  
Absensi Pagi/Siang Pegawai Dinas Tenaga Kerja  
Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar bulan Januari  
2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

44. Bukti T - 44 : Fotokopi Surat Pengantar dari Sekretaris a.n. Kepala  
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota  
Denpasar Nomor : 045.2/336/Disnakertransos., tertanggal  
18 Pebruari 2010 kepada Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Kota Denpasar, beserta Lampiran berupa Laporan  
Rekapitulasi Absensi Pagi/Siang Pegawai Dinas Tenaga  
Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar, bulan  
Februari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

45. Bukti T - 45 : Fotokopi Surat Pengantar dari Sekretaris a.n. Kepala  
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota  
Denpasar Nomor : 045.2/779/Disnakertransos., tertanggal  
19 April 2010 kepada Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Kota Denpasar, beserta Lampiran berupa Laporan  
Rekapitulasi Absensi Pagi/Siang Pegawai Dinas Tenaga

*Hal. 70 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar, bulan  
Maret 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

46. Bukti T - 46 : Fotokopi Surat Pengantar dari Sekretaris a.n. Kepala  
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota  
Denpasar Nomor : 045.2/943/Disnakertransos., tertanggal  
17 Mei 2010 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kota Denpasar, beserta Lampiran berupa Laporan  
Rekapitulasi Absensi Pagi/Siang Pegawai Dinas Tenaga  
Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar, bulan April  
2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

47. Bukti T - 47 : Fotokopi Surat Pengantar dari Sekretaris a.n. Kepala  
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota  
Denpasar Nomor : 045.2/1235/Disnakertransos.,  
tertanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Kota Denpasar, beserta Lampiran  
 berupa Rekapitulasi Absensi Pagi/Siang Pegawai Dinas  
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar,  
bulan Mei 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

48. Bukti T - 48 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. I Gusti Ngr. Surya  
Wanija, tertanggal 8 Desember 2020 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah  
sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut : -----

**1. Iswinarto Setiaji, S.H.,** Tempat/Tanggal lahir : Purworejo, 07-05-1970,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,  
Alamat : GG. Murni I No. 45 B, RT.012, RW. 001, Kel/Desa Makasar,

*Hal. 71 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Tugas No. 998/ST/01000/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 dari Sekretaris Utama a.n Kepala Badan Kepegawaian Negara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pemberhentian I Made Lila Arsana setelah berkonsultasi dengan atasannya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pertimbangan diterbitkannya SK. tersebut setelah membaca putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----
- Bahwa isi pertimbangan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negera adalah agar Walikota mencabut SK. yang lama dan menerbitkan SK. baru ; -----
- Bahwa tidak semua pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil minta pertimbangan ke Badan Kepegawaian Negara kecuali ada keraguan dari instansi yang bersangkutan ; -----
- Bahwa setiap pelanggaran disiplin diberikan hukuman langsung bila terbukti dengan adanya putusan pengadilan ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan EPUPNS setiap CPNS/PNS wajib mendaftar terlebih dahulu ; -----
- Bahwa BKN tahu ada masalah tersebut sejak tahun 2018 ; -----
- Bahwa kalau status masih CPNS tidak mendapatkan hak pensiun ; -----

**2. Drs. Muzayin, BBA**, Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 07-11-1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jl. Patih Nambi VIII/11, Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 72 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap hari Senin saat apel selalu mengingatkan I Made Lila Arsana untuk selalu disiplin ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui I Made Lila Arsana mengikuti Prajab; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah I Made Lila Arsana sudah lulus Prajab, karena yang bersangkutan tidak pernah melapor ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui I Made Lila Arsana sering tidak masuk dari laporan Kasubag. Umum ; -----
- Bahwa I Made Lila Arsana pernah dijatuhkan hukuman penundaan gaji berkala ; -----
- Bahwa setahu saksi, I Made Lila Arsana tidak pernah mengajukan keberatan atas hukuman disiplin terhadapnya;-----
- Bahwa Saksi pernah menurunkan DP 3 I Made Lila Arsana karena yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja ; -----
- Bahwa setiap menjatuhkan hukuman ada laporannya ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini menyatakan cukup serta tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

*Hal. 73 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 September 2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 24 September 2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN-DPS, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 20 Oktober 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara agar dinyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Keputusan Walikota Denpasar No . 188.45/616/HK/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 23 Maret 2020 atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. (Vide Bukti P-1, T-36), untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 10 November 2020 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang di dalamnya memuat dalil-dalil Eksepsi sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :------

*Hal. 74 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*); -----
2. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----
3. Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lewat waktu (*Daluarsa*); -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Peratun, serta setelah meneliti gugatan a quo yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek yang jelas dan telah jelas pula surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) selayaknya ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Lewat waktu (*Daluarsa*) dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun yaitu : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA No. 6 Tahun 2018), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima,

*Hal. 75 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2020 (Vide Bukti P-1, T-36), dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam Gugatannya dan Tergugat dalam Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan keberatan Pengugat telah mengajukan Banding kepada Gubernur Provinsi Bali dengan surat tertanggal 15 Mei 2020, dan dijawab oleh Gubernur Provinsi Bali dengan surat No. 800/4640/Set/Itprov tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak banding Pengugat (Vide Bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan banding administratif secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2020 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan dijawab oleh BAPEK dengan Surat No. 374/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak banding administratif Penggugat (Vide Bukti-P-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Dismissal Nomor 15/G/2020/PTUN.DPS Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 7 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2020, namun tidak lolos dismissal proses (Vide Bukti P-26, T-39); -----

Hal. 76 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Walikota Denpasar dengan surat tertanggal 25 Agustus 2020 dan dijawab dengan surat Nomor 180/600/HK tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat (Vide Bukti P-4); ----

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan upaya administratif terakhir yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 (Vide Bukti P-4), dan mengajukan Gugatan tertanggal 24 September 2020 yang diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kepastian Hukum dan asas kemanfaatan, yang juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Hukum, serta adanya upaya Penggugat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap telah mengajukan upaya administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah melakukan Upaya Administrasi terakhir ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan upaya administratif terakhir yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 (Vide Bukti P-4), dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 September 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Lewat waktu (Daluarsa) selayaknya ditolak; -----

*Hal. 77 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) pada pokoknya tidak bersifat ekseptif, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

**DALAM POKOK SENGKETA -----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak :-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait : -----

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*? ; -----
2. Apakah Prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;-----
3. Apakah substansi Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

*Hal. 78 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota Denpasar (Tergugat) (Vide Bukti P-1 dan T-36);-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat yaitu Walikota Denpasar berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo?; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan yang mempunyai kewenangan, baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi, dan/atau mandat; -----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak diatur secara jelas tentang pejabat yang berwenang memberhentikan Calon PNS, maka berlaku Asas Contrarius Actus bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan/mengeluarkan keputusan, berwenang pula untuk mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur yang pada pokoknya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan

*Hal. 79 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : *"Pengangkatan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa *"Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN"*; -----

Menimbang, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur yang pada pokoknya : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----

- a. Menteri; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non-kementrian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. Gubernur di provinsi; dan;-----
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota"; -----

Hal. 80 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat menjadi calon PNS pada Pengelola urusan dalam Kantor pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 813.3/ 807/ BKD tertanggal 28 Juli 2009 (Vide Bukti P-5 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Calon PNS di Kota Denpasar, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas yang berwenang mengangkat sebagai Calon PNS adalah PPK di Kota Denpasar yaitu Walikota Denpasar; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon PNS dengan Surat Keputusan Walikota Denpasar, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Asas Contrarius Actus Walikota Denpasar juga berwenang menetapkan pemberhentian sebagai Calon PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Tergugat (Walikota Denpasar) berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa a quo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo adalah Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan pelanggaran disiplin yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang (Vide Bukti P-1 dan T-36); -----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian Calon PNS diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

*Hal. 81 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur : -----

Ayat (2) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan : a. lulus pendidikan dan pelatihan, dan b. sehat jasmani dan rohani; -----

Ayat (2) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan : a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan b. sehat jasmani dan rohani; -----

Menimbang, bahwa Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :-----

(1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS; -----

(2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Calon PNS diberhentikan apabila : -----

a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----

b. meninggal dunia; -----

c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; -----

d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar; -----

e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan ; -----

f. putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Hal. 82 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon PNS dengan SK Walikota Denpasar No. 813.3/ 807 / BKD tanggal 28 Juli 2009 pada organisasi/unit kerja Pengelola Urusan dalam Kantor pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar (Vide Bukti P-5=T-1);-----
2. Bahwa, Penggugat mulai melaksanakan tugas sebagai staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Denpasar tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 873/1796/DISNAKERTRANSOS tanggal 31 Agustus 2009 (Vide Bukti T-2);
3. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 47.967 / I. 22 / DIKLAT PRAJAB III / LAN / 2010 tanggal 5 Juli 2010 dengan keterangan Lulus ( Vide Bukti P-6); -----
4. Bahwa, berdasarkan surat kepada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar tertanggal 18 Januari 2010 berisi pemberitahuan bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada Penggugat oleh Kasub Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar karena tidak melaksanakan tugas dinas pada tanggal 11 s/d 13 Januari 2010 (Vide Bukti T-3); -----
5. Bahwa, berdasarkan Absensi Harian Sekretariat pada tanggal 11 Januari 2010 s/d 13 Januari 2010 kehadiran Penggugat dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) (Vide Bukti T-43); -----
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar No. 862.1 / 328.A / DISNAKERTRANSOS tanggal 23 Pebruari 2010 tentang

*Hal. 83 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada Penggugat karena tidak melaksanakan tugas dinas tanpa alasan yang sah tanpa keterangan (TK) sebanyak 12 kali (Vide Bukti T-4); -----

7. Bahwa, berdasarkan Absensi Harian Sekretariat pada tanggal 16 Februari 2010 s/d 19 Februari 2010, Tanggal 22 Februari 2010 s/d 25 Februari 2010 kehadiran Penggugat dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) (Vide Bukti T-44); -----

8. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar No. 862.1 / 835.A / DISNAKERTRANSOS tanggal 24 Maret 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Penggugat karena tidak melaksanakan tugas dinas tanpa alasan yang sah tanpa keterangan (TK) sebanyak 12 kali pada tanggal 1 Maret s/d 24 Maret 2010 (Vide Bukti T-5); -----

9. Bahwa, berdasarkan Absensi Harian Sekretariat pada tanggal 1 Maret s/d 2 Maret 2010, 9 Maret s/d 12 Maret 2010, 18 Maret s/d 19 Maret 2010, 23 Maret s/d 26 Maret 2010, 29 Maret s/d 30 Maret 2010 kehadiran Penggugat dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) (Vide Bukti T-45); -----

10. Bahwa, berdasarkan Absensi Harian Sekretariat pada tanggal 7 April s/d 9 April 2010, 19 April s/d 20 April 2010, 23 April 2010, 26 April 2010 s/d 30 April 2010 kehadiran Penggugat dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) (Vide Bukti T-46); -----

11. Bahwa, berdasarkan Absensi Harian Sekretariat pada tanggal 3 Mei 2010, 5 Mei 2010 s/d 7 Mei 2010, kehadiran Penggugat dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) (Vide Bukti T-47); -----

12. Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar No. 862.1 / 425 / Disnakertransos tertanggal 29

*Hal. 84 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 perihal peringatan I (Pertama) tentang Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah (Vide Bukti T-6); -----

13. Bahwa, berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar Nomor 862.1/852/BKD tertanggal 22 April 2010 perihal hukuman yang pada pokoknya berisi petunjuk bagi Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar mengenai Surat No. 862.1 / 425 / Disnakertransos tertanggal 29 Maret 2010 perihal peringatan I (Pertama) (Vide Bukti T-7); -----

14. Bahwa, Surat Keputusan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar No. 862.1/909.A/DISNAKERTRANSOS tertanggal 6 Mei 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 3 bulan kepada Penggugat atas pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas dinas tanpa alasan yang sah sebanyak 36 kali (Vide Bukti T-8); -----

15. Bahwa, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar No. 862.1/1210/BKD tertanggal 23 Juni 2010 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar perihal hukuman yang pada pokoknya mengenai petunjuk untuk hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat (Vide Bukti T-10); -----

16. Bahwa, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar No. 821/1046/Disnakertransos tertanggal 27 Juni 2011 kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar perihal Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Disnakertransos Kota Denpasar yang pada pokoknya mempertanyakan pengangkatan PNS atas nama Penggugat (Vide Bukti T-14); -----

17. Bahwa, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar No. 821/1437/BKD tertanggal 30 Juni 2011 kepada Kepala Dinas Tenaga

*Hal. 85 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar perihal Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Disnakertransos Kota Denpasar, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik, sedangkan daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atas nama Penggugat untuk unsur penilaian ketaatan dan kejujuran hanya bernilai cukup (Vide Bukti T-15); -----

18. Bahwa, berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian September 2009 s/d Agustus 2010 atas nama Penggugat yang merupakan bukti Tergugat, untuk unsur penilaian ketaatan dan kejujuran bernilai cukup (Vide Bukti T-12); -----

19. Bahwa, berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian September 2009 s/d Agustus 2010 atas nama Penggugat yang dijadikan bukti oleh Penggugat, untuk unsur penilaian ketaatan dan kejujuran bernilai baik namun, tidak terdapat tanda tangan dari Atasan Pejabat Penilai (Vide Bukti P-11); -----

20. Bahwa, Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, Sekretaris No. 813/830/BKPSDM tertanggal 13 Pebruari 2017 kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar perihal Mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis yang pada pokoknya mengenai status CPNS atas nama Penggugat yang juga belum diangkat menjadi PNS (Vide Bukti T-18); -----

21. Bahwa, Plt. Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, Sekretaris kembali mengirimkan Surat No. 813/945/BKPSDM tertanggal 8 Maret 2017 kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar perihal Mohon Petunjuk/Pertimbangan Teknis yang pada pokoknya mengenai status CPNS atas nama Penggugat yang juga belum diangkat menjadi PNS (Vide Bukti T-19); -----

*Hal. 86 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, Kepala BKPSDM Kota Denpasar membuat Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Denpasar, Wakil Walikota Denpasar, dan Sekretaris Daerah tertanggal 7 Nopember 2017 perihal kajian yuridis terhadap CPNS atas nama Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat diangkat menjadi PNS dan diberhentikan sebagai CPNS (Vide Bukti T-22); -----
23. Bahwa, Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Walikota Denpasar, Nomor 821/2619/BKPSDM tertanggal 23 Nopember 2017 kepada Pengaduan Kepegawaian/Wasdal Kepegawaian (BAPEK) perihal status kepegawaian sebagai CPNS, yang pada pokoknya memohon petunjuk terkait tindak lanjut status CPNS atas nama Penggugat (Vide Bukti T-23) ; -----
24. Bahwa, pada tanggal 19 Pebruari 2018 Penggugat diundang untuk membahas tindak lanjut status CPNS di BKPSDM Kota Denpasar dengan Surat No. 005/360/BKPSDM tertanggal 15 Pebruari 2018, dengan hasil sebagaimana dalam berita acara pemanggilan tanggal 19 Pebruari 2018 bahwa Penggugat hadir, dan dari hasil pembahasan/mediasi Penggugat tidak dapat diangkat menjadi PNS dan dapat mengajukan keberatan ke BAPEK Jakarta atas keputusan Walikota Denpasar terkait pemberhentian yang bersangkutan (Vide Bukti T-24) ; -----
25. Bahwa, Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar dengan Surat Nomor DIV 26-11/A 11-4/60 tertanggal 20 Maret 2018 perihal status kepegawaian sebagai CPNS atas nama Penggugat, yang pada pokoknya berisi Penggugat yang pernah dijatuhi hukuman

*Hal. 87 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin tingkat sedang agar diberhentikan sebagai CPNS (Vide Bukti T-25); -----

26. Bahwa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Denpasar bersurat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan surat no. 800/649/BKPSDM tertanggal 9 April 2018 perihal status kepegawaian sebagai CPNS atas nama Penggugat, yang pada pokoknya berisi undangan untuk hadir tanggal 11 April 2018 di BKPSDM Kota Denpasar bersama Penggugat untuk menindaklanjuti Surat BKN No. DIV 26-11/A 11-4/60 tanggal 20 Maret 2018 (Vide bukti T-26); -----

27. Bahwa, Penggugat diberhentikan sebagai CPNS dengan Surat Keputusan No. 188.45/642/HK/2018 tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Plt Walikota Denpasar (Vide Bukti T-27); -----

28. Bahwa, kemudian Surat Keputusan Plt Walikota Denpasar tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 23/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 19 Maret 2019 karena Plt Walikota Denpasar tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang menjadi Objek Sengketa (Vide Bukti P-20, T-29), Dikuatkan di putusan banding tanggal 18 Juli 2019 (Vide Bukti P-21, T-30), dan inkracht pada tingkat Kasasi tanggal 21 November 2019 (Vide Bukti P-22, T-31); -----

29. Bahwa, Sekretaris Daerah atas nama Walikota Denpasar dengan surat no. 800/452/BKPSDM tanggal 25 Pebruari 2020 bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal mohon pertimbangan teknis terkait pelaksanaan amar putusan No. 23/G/2018/PTUN.DPS atas dinyatakan tidak sahnya SK Plt Walikota Denpasar Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai CPNS (Vide Bukti T-32); -----

*Hal. 88 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Surat No. D 26-11/A 13-3/60 tertanggal 13 Maret 2020 perihal pertimbangan status kepegawaian atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris daerah Kota Denpasar, yang pada pokoknya berisi oleh karena keputusan pemberhentian sebagai CPNS atas nama Penggugat tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Plt Walikota Denpasar, maka Walikota Denpasar selaku Pejabat Pembina kepegawaian agar memperbaiki keputusan yang lam dan memberhentikan kembali dengan hormat Penggugat sebagai CPNS (Vide Bukti T-34); -----

31. Bahwa, Walikota Denpasar dengan Surat Keputusan No. 188.45/615/HK/2020 tertanggal 20 Maret 2020 mencabut Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/642/HK/2018 (Vide Bukti T-35); -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak diatur secara rinci mengenai prosedur pemberhentian CPNS, hanya diatur mengenai CPNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa benar Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang (Vide Bukti T-8); -----

Menimbang, bahwa atas hukuman disiplin tingkat sedang yang diberikan kepada Penggugat, juga diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada bagian posita/alasan gugatan halaman 14 nomor 32; -----

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, Penggugat juga telah mendapat Teguran Lisan (Vide Bukti T-3), teguran tertulis (Vide Bukti T-4), dan pernyataan tidak puas secara tertulis (Vide Bukti

*Hal. 89 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5) dari Kasub Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar atas status Absensi tanpa keterangan pada Tahun 2010 (Vide Bukti T-43, T-44, T-45, T-46, T-47); -----

Menimbang, bahwa atas status CPNS Penggugat, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Denpasar telah menanyakan status kepegawaian Penggugat Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar pada 27 Juni 2011 (Vide Bukti T-14), kemudian ditanggapi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar pada 30 Juni 2011 yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat diangkat menjadi PNS karena setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai “baik”, sedangkan nilai unsur penilaian prestasi kerja Penggugat untuk unsur ketaatan dan kejujuran bernilai “cukup”, serta hukuman disiplin yang diterima Penggugat berkategori hukuman disiplin tingkat sedang (Vide Bukti T-15); -----

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Denpasar melalui Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar telah meminta pertimbangan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar terkait status CPNS Penggugat pada Tahun 2017 (Vide bukti T-18 dan T-19); -----

Menimbang, bahwa Kepala BKPSDM telah membuat telaahan Staf terhadap status CPNS Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Denpasar, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah pada 7 Nopember 2017, yang isinya pada pokoknya Penggugat diberhentikan sebagai CPNS karena telah dijatuhi hukuman disiplin sedang, pemberhentian dilakukan dalam bentuk keputusan PPK/Walikota, Penilaian DP3 dan SKP Penggugat tidak merupakan dasar pertimbangan/persyaratan untuk diangkat menjadi PNS berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 (Vide Bukti T-22); -----

*Hal. 90 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 dan T-26 Kepala BKPSDM Kota Denpasar telah berupaya memberikan penyelesaian bagi status CPNS Penggugat, dengan hasil yang pada pokoknya agar diberhentikan sebagai CPNS; -----

Menimbang, bahwa upaya pemerintahan Kota Denpasar melakukan koordinasi dan meminta petunjuk kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar atas status CPNS Penggugat, merupakan tindakan yang telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dalam menetapkan suatu keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi Objek Sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide bukti P-1, T-36) bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat atas nama I Made Lila Arsana, S.Sn. Jabatan Calon Pegawai Negeri;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang telah sesuai dengan aturan dasarnya yaitu Pasal 37 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur Calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;-----

Menimbang, bahwa secara substansi, apa yang ditetapkan dalam keputusan, aturan yang mendasari terbitnya keputusan, dan kepada siapa

*Hal. 91 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ditujukan telah jelas, serta jelas pula waktu penetapannya, sehingga Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik prosedur maupun substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat selayaknya ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Peraturan lainnya yang berkaitan; -----

*Hal. 92 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*





**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK SENGKETA;** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
327.900,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **4 Januari 2021** oleh kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY ANGGRAENI, S.H.**, dan **RAHMADIAN NOVIRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUJANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, dan Tergugat atau Kuasanya ; -----

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**RACHMAN HAKIM BUDI S, S.H., M.Kn**

**DESSY ANGGRAENI, S.H.**

*Hal. 93 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA II**

TTD

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

TTD

**I NYOMAN SUJANA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.Dps.

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	200.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Penggandaan Gugatan	Rp.	25.900,-
5. Biaya Panggilan	Rp.	13.000,-
6. PNBP	Rp.	20.000,-
7. Sumpah	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	9.000,-

----- +

**J u m l a h** Rp. 327.900,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Hal. 94 dari 94 Hal. Putusan Perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.DPS.